

# PEMBAGIAN WARISAN PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER (STUDI ANALISIS PADA SURAH AL-NISA AYAT 11)

Nurul Hasanah, S.H.I., M.H  
STAI DUBA PAMEKASAN  
[nurulhasanah245@gmail.com](mailto:nurulhasanah245@gmail.com)

## Abstract:

*Problems within society never cease over time, even though these issues have been addressed by classical scholars. One such issue that has sparked debate in recent years is the inheritance distribution of 2:1 between sons and daughters, which feminists perceive as unfair. Motivated by this problem, the author aims to thoroughly examine the perspective of the Qur'an on this matter and determine whether the 2:1 division can be considered just. The focus and objective of this research are to analyze the Qur'anic perspective on gender equality in inheritance distribution and to understand the concept of justice in this division. This study employs content analysis with a library research approach. The data collection technique used is literary research, which involves gathering relevant literature related to the subject. The data analysis technique applied is content analysis. The findings of this study indicate that the inheritance distribution as prescribed in the Qur'an, specifically in Surah al-Nisa' (4:11), which states "Li al-dzakari mitslu hadd al-untsayain" (a male shall receive the portion of two females), is not an equal division. In this distribution, a son receives twice the share of a daughter. The justification for this 2:1 division lies in several factors, including the greater financial responsibilities placed upon males and their obligation to provide for their families.*

**Keywords:** *Inheritance, Gender, al-Nisa' 11.*

## Abstrak:

Problem dikalangan masyarakat tak pernah berhenti pada suatu masa. Walaupun problem-problem tersebut telah diangkat oleh para ulama' salaf. Seperti halnya beberapa tahun lalu yang sedang ramai memperbincangkan tentang perbedaan ketentuan warisan 2: 1 bagi anak laki-laki dan perempuan yang dianggap tidak adil oleh kaum feminisme. Berawal dari problem tersebut penulis berinisiatif untuk membahas tuntas bagaimana menurut al Qur'an, dan apakah pembagian 2: 1 bisa dikatakan adil. Fokus dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif al-Qur'an tentang kesetaraan gender dalam pembagian warisan, dan untuk mengetahui bentuk keadilan terhadap kesetaraan gender dalam pembagian warisan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam *content analysis* dengan pendekatan *library reseach*. Teknik Pengumpulan data yang diterapkan adalah pengumpulan data *literer*, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang searah dengan objek kajian. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah

*content analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pembagian harta warisan yang ditentukan oleh al-Qur'an dalam surah al-Nisa' Ayat 11 (*Li al-dzakari mitslu hadd al-untsayain*) terhadap anak laki-laki dan perempuan termasuk pembagian yang bukan samarata karena pembagian harta warisan yang tercantum dalam surah al-Nisa' Ayat 11 (*Li al-dzakari mitslu hadd al-untsayain*) tersebut anak laki-laki mendapatkan bagian 2: 1 atau dengan kata lain anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Keadilan Pembagian 2: 1 dikarenakan beberapa hal diantaranya beban anak laki-laki lebih besar dan anak laki-laki berkewajiban untuk menafaqohkan hartanya kepada keluarganya.

**Kata Kunci:** Warisan, Gender, al-Nisa' 11.

## **Pendahuluan**

Problem kesetaraan gender tidak asing lagi ditelinga khalayak umum. Banyak komentar pro dan kontra yang tidak bisa dibendung sampai dapat menuai beberapa problem. Meskipun begitu, ada 6 negara di dunia seperti Swedia, Luksemburg, Latvia, Denmark, Belgia, dan Prancis yang dengan upayanya untuk menyetarakan posisi perempuan dan laki-laki dianggap telah sukses oleh Bank Dunia (*World Bank*) dengan skor 100 yang tertulis dalam laporannya yang bertajuk *Women, Business and the Law 2019*.<sup>1</sup>

Dalam study terbaru Bank Dunia (*World Bank*). Indonesia yang merupakan wilayah dengan kompleks alam dan budaya yang beragam<sup>2</sup> dari sisi penerapan kesetaraan gendernya memperoleh skor 64,38<sup>3</sup>. Tapi walaupun indonesia memperoleh skor 64,38 sudah banyak upaya yang telah dilakukan. Perangkat Negara pun ikut bersuara tentang kesetaraan gender seperti Presiden Republik Indonesia dimasa jabatan 2009 – 2014 dalam sambutannya pada april 2010 di pertemuan gerakan dunia untuk demokrasi yang berbunyi “saya melihat perkembangan demokrasi sebagai proses yang terus-menerus memperluas peluang dan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah proses untuk mendorong kesetaraan gender dan membawa lebih banyak perempuan kedalam politik. Ini adalah proses untuk menjangkau mereka yang terpinggirkan.”

Sebetulnya, bukan hanya sambutan presiden tersebut, dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1 dan 2 telah mengakui persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan (*gender*):

“Segala warga negara bersamaan dalam kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” (Ayat 1)

---

<sup>1</sup> Giovanni Dio Prasasti, “6 Negara Ini Capai Nilai Sempurna dalam Kesetaraan Gender” *Liputan 6* (26 Desember 2019).

<sup>2</sup> Lily Turangan, Willyanto, Reza Fadhila, “Manusia dan Lingkungan Budaya”, *Seni Budaya dan Warisan Indonesia*, Vol 7, ed. Fajar Gunawan, et al. (Jakarta: PT Aku Bisa, 2004),1.

<sup>3</sup>Giovanni Dio Prasasti, “6 Negara Ini Capai Nilai Sempurna...”

“Tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” (Ayat 2)<sup>4</sup>

Meskipun sudah ada UUD 1945 yang telah membantu kaum feminisme, mereka masih tidak puas bahkan mereka masih menuntut setidaknya ada 7 undang-undang yang menurut mereka layak untuk dirubah atau direvisi karena dinilai mengesampingkan dan tidak mendukung terhadap peran perempuan, seperti Undang-Undang tentang perkawinan yang memperbolehkan bagi perempuan untuk menikah diusia 16 Tahun. Hal tersebut oleh kaum feminisme dianggap tidak adil. Mereka berdalih bahwa hal itu akan mengganggu terhadap pendidikan anak, karena pada saat itu mereka masih menempuh dijenjang pendidikan SLTA.

Kaum Feminisme juga menolak UU pasal 7 ayat 2 yang menjelaskan bahwasannya ada dispensasi bagi pernikahan terhadap perempuan berumur 13-14 tahun selama orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan menyetujuinya.<sup>5</sup> Mereka menilai pernikahan tersebut terlalu dini. Dengan melihat terhadap hasil dari konvensi Internasional mengenai hak anak yang diratifikasi di Indonesia pada tahun 1990 menegaskan bahwa batas usia seseorang dikatakan anak adalah dibawah 18 Tahun.<sup>6</sup>

Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Makruf Amin sempat menjabarkan pandangannya tentang kesetaraan gender ketika beliau menyampaikan kuliah umum Rajaratnam School of International Studies-Nanyang Technological University di Singapura, Rabu (17/10/2018). Pada saat itu ada seorang mahasiswa yang berasal dari Indonesia menanyakan kepada KH. Ma'ruf Amin apakah pandangan Islam moderat mendukung kesetaraan gender, juga terkait undang-undang yang belum mengakomodasi hal tersebut?

Kemudian Ma'ruf Amin menjawab “Saya kira Islam memberikan peluang dalam Qur'an sama, siapa saja laki-perempuan kalau berbuat baik mendapatkan balasan yang sama,”

Dengan jawaban yang beliau ungkapkan seakan beliau hanya menjawab tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dari segi prestasi, maksudnya baik laki-laki atau perempuan keduanya bisa mendapatkan prestasi yang mereka inginkan selama tidak keluar dari garis yang diharamkan oleh syariat Islam.<sup>7</sup>

Dai kondang yang terkenal di Indonesia yang berasal dari Silo Lama Asahan Sumatra Utara, Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya beliau mengatakan bahwa kesetaraan gender awal mulanya berasal dari kedendaman masa lalu suatu bangsa seperti bangsa Eropa, karena

---

<sup>4</sup>Linda Widiyanti, *Ulasan Berita Surat Kabar Masalah Gender, Kesehatan dan Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan UI, 2009), 122.

<sup>5</sup>Nabilla Tashandra, “Diskriminasi Gender” *Kompas* (06 Maret 2016).

<sup>6</sup>Linda Widiyanti, *Ulasan Berita ...*122.

<sup>7</sup>Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implementasinya Terhadap Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ulum*, Volume 13, Nomor 02 (Desember 2013), 386.

pada masa lampau banyak perlakuan asusila yang dilakukan oleh para pemuka agama. sehingga kesetaraan gender tak pantas dibawa dan diterapkan dalam tubuh agama islam, karena ajaran islam tidak pernah mendiskreditkan pengikutnya atau bahkan sebaliknya yaitu ajaran Islam mengagungkan terhadap semua pengikutnya dan tidak mengalami gangguan psikologi disebabkan ajarannya<sup>8</sup>.

Kesetaraan gender dapat diterima oleh al-Qur'an dalam aspek tertentu. Misalnya seperti seseorang yang dianggap paling mulia disisi Allah SWT adalah seseorang yang paling takwa kepada Allah SWT. Bukan laki-laki atau perempuan. Sesuai dengan sabdaNya dalam al-Qur'an :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَأْتِكُمْ<sup>9</sup>

*Artinya : Sesungguhnya paling mulianya kalian disisi Allah adalah kalian yang paling bertakwa kepada Allah.*

Dengan melihat ayat diatas bisa dibuktikan bahwa al-Qur'an tidak membedakan gender atau dengan kata lain al-Qur'an juga menyetarakan posisi dari gender dengan menempatkan laki-laki dan perempuan dalam derajat yang sama kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah SWT.

Di lain itu, walaupun al-Qur'an dari aspek tertentu juga menyetarakan gender yang berupa penyamaan derajat dari gender tersebut dihadapan Allah SWT namun al-Qur'an dengan segala mukjizat dan keistimewaannya yang mampu bertahan abadi juga membedakan terhadap gender, diantaranya dari sisi pembagian warisan.

Pembagian warisan dalam islam telah diatur semenjak tahun ketiga dan keempat hijriyah. Turunnya al-Qur'an pada saat itu mengubah sistem warisan bangsa jahiliyah, karena pada saat itu wanita tidak mendapatkan warisan, wanita dijamin itu adalah termasuk barang yang diwariskan<sup>10</sup>. Setelah turunnya al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 7 wanita mendapatkan hak warisan. Akan tetapi kadar bagiannya wanita dalam ayat tersebut masih tidak ditentukan, sebab ayat tersebut menyinggung bahwa laki-laki dan wanita mendapatkan harta warisan dari anak dan kerabat yang meninggal tanpa menentukan kadar bagian yang rinci yang diperoleh laki-laki dan wanita tersebut.

Pembahasan pembagian warisan terhadap kesetaraan gender menjadi polemik. Pasalnya pembagian warisan yang ditentukan oleh al-Qur'an bahwa perempuan mendapatkan separuh dari bagian laki-laki ditentang seakan pembagian warisan tersebut

---

<sup>8</sup>FSRMM TV, *Polemik Isu Kesetaraan Gender-Ust. Abdul somad, Lc. MA* [https://www.youtube.com/watch?v=aic7dBc\\_U4Y](https://www.youtube.com/watch?v=aic7dBc_U4Y) (28 Desember 2019)

<sup>9</sup> al-Qur'an, (al-Hujurat: 49),13.

<sup>10</sup>Abd. Jamil, *Wanita dalam Hukum Kewarisan Islam dalam Penghapusan terhadap Diskriminasi Perempuan*, t.o Ithroni, (Red.), (Bandung: Alumni, 2000),162.

tidak adil. Mereka menuntut untuk bagian warisan terhadap wanita disamaratakan dengan laki-laki.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, dengan banyaknya tuntutan yang dilakukan oleh feminisme tentang kesetaraan gender. Penulis tertarik untuk membahas kesetaraan gender dari sisi pembagian warisan dengan judul Tinjauan al-Qur'an terhadap kesetaraan gender dalam pembagian warisan.

## **Pembahasan dan Hasil Temuan**

### **Pengertian Gender**

Kata "*Gender*" berasal dari bahasa Inggris, *Gender*, berarti "jenis kelamin".<sup>12</sup> Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku"<sup>13</sup>

Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distincion*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex & Gender: an introduction* mengartikan gender sebagai harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*).<sup>15</sup> Pendapat ini sejalan dengan pendapat umumnya kaum feminis seperti Linda L. Lindsey, yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (*What a given society defines as masculine or feminim is a component of gender*).<sup>16</sup>

H.T. Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.<sup>17</sup> Elaine Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan

---

<sup>11</sup> Subhan Ashari, "Polemik warisan dan kesetaraan gender", dalam <https://artikula.id/subhanashari/polemik-warisan-dan-kesetaraan-gender/> (25 Desember 2019)

<sup>12</sup> John M. Echols dan Hassan shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, cet. XII, 1983. 265. Sebenarnya arti ini kurang tepat, karena dengan demikian *gender* disamakan pengertiannya dengan *sex* yang berarti jenis kelamin. Persoalannya karena kata gender termasuk kosa kata baru sehingga pengertiannya belum ditemukan di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

<sup>13</sup> *The apparent disparity between man and women in values and behavior*. Lihat Victoria Neufeltdt (ed), *Webster's New World Dictionary*, New York: webster's New World Clevelanland, 1984. 561

<sup>14</sup> Helen tierney (ed.), *Women's Studies Encyclopedia*, Vol. 1,(New York: Green Wood Prees), 1993). 153.

<sup>15</sup> Hillary M. Lips, *Sex and Gender: an Introduction*,(London: Mayfield Publishing Company, 1993). 4.

<sup>16</sup> Linda L. Lindsey, *Gender Roles: a Sociological Perspektive* (New Jersey: prentice Hall, 1990). 2

<sup>17</sup> "Gender is a basis for defining the different contributions that man and women make to culture and collective life by dint of whichthey ar as man and women". Lihat H.T. Wilson, *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*, (Leiiden, New York, Kobenhavn, Koln: E.J. Brill,1982). 2

dilihat dari konstruksi sosial-budaya. Ia menekankannya sebagai konsep analisis (*an analytic concept*) yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu.

Meskipun kata gender belum masuk dalam pembendaharaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan “jender” gender diartikannya sebagai “interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan”.<sup>18</sup>

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.

### **Pengertian Warisan**

Al-Qur'an itu adalah utuh dan tidak terbagi-bagi; ajaran-ajaran dan hukum-hukumnya adalah saling terkait dan saling melengkapi.<sup>19</sup> Al-Qur'an diturunkan untuk kebaikan alam semesta. Ia menjadi *way of life* umat manusia, khususnya umat Islam. Al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi Muhammad mengikuti kebutuhan dan tuntutan permasalahan yang dihadapi, artinya ia tidak turun sekaligus.<sup>20</sup>

Salah satu yang sangat dibanggakan umat Islam dari dahulu sampai saat ini adalah keotentikan Al-Qur'an yang merupakan warisan intelektual Islam terpenting dan paling berharga.<sup>21</sup> Umat Islam hendaknya menyadari, Al-Qur'an bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*ḥablun min Allah wa ḥablun min al-nas*), bahkan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.<sup>22</sup>

Syariat Islam menetapkan ketentuan waris dengan sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Di dalamnya ditetapkan hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan hukum. Syariat Islam juga menetapkan hak-hak kepemilikan seseorang sesudah ia meninggal dunia yang harus diterima seluruh kerabat dan nasabnya, dewasa atau anak kecil, semua mendapat hak secara legal.<sup>23</sup>

---

<sup>18</sup> Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita, *Buku III: Pengantar teknik analisa jender*, 1992. 3

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Pengantar Kajian Islam: Studi Analitik Komprehensif tentang Pilar-pilar Substansi, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam*, terj. SetiawanBudi Utomo (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), 373.

<sup>20</sup> Ahmad Syarbani, *Dimensi-Dimensi Kesejatian al-Qur'an*, terj. Ghajali Mukri dan Ruslan Fariadi (Yogyakarta: Ababil, 1996), 9.

<sup>21</sup> Abdul Halim, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 15.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 3.

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 204-205.

Ungkapan yang digunakan Al-Qur'an untuk menunjukkan adanya kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis, yaitu *al-irts*, *al-farāidh*, dan *al-tirkah*.<sup>24</sup>

#### 1) Al-Irts

*Al-Irts* dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*. Bentuk masdarnya bukan hanya kata *irsan*, melainkan termasuk juga kata *wirtsan*, *turatsan*, dan *wiratsatan*. Kata-kata itu berasal dari kata asli *waritsa*, yang berakar kata dari huruf-huruf *wawu*, *ra*, dan *tsa* yang bermakna dasar perpindahan harta milik, atau perpindahan pusaka.<sup>25</sup> Kata *al-irts* juga semakna dengan kata *mirats*, *turats*, dan *tirkah*, yang artinya warisan.<sup>26</sup>

Berkenaan dengan kata *waritsa* ini Allah berfirman:

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

“jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga”.<sup>27</sup>

#### 2) Al-Farāid

Kata *faraid* berasal dari kata *al-farāid* yang merupakan bentuk jamak dari kata tunggal *الفريضة* (*al-farīdah*) yang bermakna *المفروضة* (*almafṛūdah*) atau sesuatu yang diwajibkan.<sup>28</sup> Kata *farīdah* sendiri berasal dari kata *faradha*, yang berarti ketetapan atau ketentuan (*al-taqdīr*) dari Allah Swt.<sup>29</sup> Kata *farīdah* (فريضة) dan yang seasal dengannya terulang 18 kali dalam Al-Qur'an, 8 kali dalam bentuk kata kerja masa lalu (*fi'il madhi*), di antaranya pada QS. Al-Baqarah [2]: 197, QS. Al-Qaṣaṣ [28]: 85, serta QS. Al-Aḥzāb [33]: 38 dan 50. Satu kali disebut dalam bentuk kata kerja masa sekarang dan masa yang akan datang (*fi'il mudhari'*), seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]: 236. Di dalam bentuk masdar (kata yang menunjuk kepada nama benda dan perbuatan) terulang sembilan kali, di antaranya di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 237, QS. Al-Nisā' [4]: 11 dan 24, serta ada juga yang disebut dalam bentuk-bentuk lainnya.<sup>30</sup>

Menurut bahasa, lafal *farīdah* diambil dari kata *الفرض* (*al-farḍh*) atau kewajiban yang memiliki makna etimologis dan terminologis. Secara etimologis, kata *al-farḍ*

<sup>24</sup> Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 23.

<sup>25</sup> Ibid., 23.

<sup>26</sup> Kamaluddin Nuridin Marjuni, *Kamus Syawarifiyyah: Kamus Modern Sinonim Arab-Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press Group, 2009), 45.

<sup>27</sup> Al-Qur'an, (al-nisā': 4), 11.

<sup>28</sup> Imron Abu Amar, *Fathul Qorib* (Kudus: Menara Kudus, 1983), 2.

<sup>29</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1996) h. 307

<sup>30</sup> Sahabuddin, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 216-217.

memiliki beberapa arti, di antaranya adalah: *alqaṭ'u*, *al-taqdīr*, *al-inzāl*, *al-tabyīn*, *al-ihlāl*, dan *al-‘aṭha*.<sup>31</sup> Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *al-Qaṭh'u*,

Yaitu ketetapan yang pasti. Misalnya dalam sebuah ungkapan *فرضت لفلان كذا من المال أي قطعت* “*Aku telah menetapkan dengan pasti bagian harta untuk si Fulan*”. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Nisā’ berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

“*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan*”.<sup>32</sup>

b. *al-Taqdīr*, yaitu suatu ketentuan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah:

وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصَفْتُمْ مَا فَرَضْتُمْ 37

“*Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu*”.<sup>33</sup>

c. *al-Inzāl*, yaitu menurunkan. Seperti firman Allah dalam surat al-Qaṣaṣ:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٨٥

“*Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al-Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah: “Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata*”.<sup>34</sup>

d. *al-Tabyīn*, yaitu penjelasan. Seperti firman Allah dalam surat at-Tahrim:

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ٢

<sup>31</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum Waris*, terj. Addys aldizar dan Fathurrahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 12.

<sup>32</sup> Al-Qur’an, (Al-Nisā’:4), 7.

<sup>33</sup> Al-Qur’an, (al-Baqarah:2), 237.

<sup>34</sup> Al-Qur’an, (al-Qaṣaṣ: 28), 85.

“*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.<sup>35</sup>

e. *al-Ihlāl*, yaitu menghalalkan sebagaimana firman Allah dalam surat al-Aḥzāb:

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَفْقُورًا ۝ ٣٨

“*Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabinabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku*”.<sup>36</sup>

*al-‘Atha’*, yaitu pemberian. Seperti dalam pepatah bangsa Arab yang berbunyi, لا أصبت منه فرضا ولا قرضا أي عطاء, “aku tidak mendapatkan pemberian ataupun pinjaman darinya”.

### 3) Al-Tirkah

Kata *al-Tirkah* berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata *taraka*, artinya yang ditinggalkan.<sup>37</sup> Keseluruhan kata *taraka* yang terdapat dalam surat Al-Nisā (4): 7, 11, 12, 33, dan 176 adalah berbentuk tunggal *mādhī*, rahasia terbentuknya kata-kata *taraka* dalam bentuk *mādhī* untuk kelima ayat dalam surat *al-Nisā’* itu karena yang meninggal dunia adalah seorang pewaris. Tirkah yang akan dijadikan pusaka oleh pewaris dapat berupa benda dan sifat-sifat yang memiliki nilai kebendaan. Seperti benda bergerak, benda tidak dapat bergerak, kredit, dan lain-lain.

Dengan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa konsep kewarisan yang terdiri dari *al-irts*, *al-farāīd*, dan *al-tirkah* mempunyai unsur yang berbeda. Istilah yang pertama mengacu kepada sebab terjadinya kewarisan dengan unsur utamanya adalah perkawinan hubungan nasab, dan hubungan *wala’*. Istilah yang kedua mengacu kepada format saham yang akan diterima ahli waris, dan istilah ketiga mengacu kepada kewajiban pewaris yang harus dipenuhi ahli warisnya sebelum harta pusaknya dibagi habis oleh ahli warisnya.<sup>38</sup>

## Dasar Hukum Waris Islam

<sup>35</sup> Al-Qur’an, (al-Taḥrīm: 66), 2.

<sup>36</sup> Al-Qur’an, (al-Aḥzāb: 33), 38.

<sup>37</sup> S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia: Terlengkap, Mudah, dan Praktis*, (Jakarta: Senayan Publising, 2011), 133.

<sup>38</sup> Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur’an* ....30-32.

Al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan faraid dengan jelas sekali, diantaranya tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 7 dan 11:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ  
أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibubapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan. (QS. An-Nisa': 7)”<sup>39</sup>*

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ  
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ  
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا  
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

## Identitas Gender

Ketika seorang anak dilahirkan, maka pada saat itu anak sudah dapat dikenali, apakah seorang anak laki-laki atau perempuan, berdasarkan jenis kelamin yang dimilikinya. Jika anak itu mempunyai alat kelamin laki-laki (penis) maka ia dikonsepsi sebagai anak laki-laki dan jika mempunyai alat kelamin perempuan (*vagina*) maka ia dikonsepsikan sebagai anak perempuan. Begitu seorang anak dilahirkan, maka pada saat yang sama ia memperoleh tugas dan beban gender (*gender assignment*) dari lingkungan budaya.

Beban gender seseorang tergantung dari nilai-nilai budaya yang berkembang di dalam masyarakatnya. Dalam masyarakat patrilineal dan androsentris, sejak awal beban gender seorang laki-laki lebih dominan dibanding anak perempuan.

Terciptanya model dan sistem kekerabatan di dalam suatu masyarakat memerlukan waktu dan proses sejarah yang panjang, dan ada berbagai faktor yang turut menentukan, termasuk diantaranya faktor kondisi obyektif geografis, seperti ekologi. Dalam masyarakat yang hidup di daerah padang pasir, yang mana populasi dan kepadatan penduduknya jarang, lapangan penghidupan yang begitu sulit, sudah barang tentu melahirkan sistem sosial-budaya yang khusus. Berbeda dengan masyarakat yang hidupnya di dalam kondisi alam yang subur, yang tentu juga akan melahirkan sistem sosial-budaya tersendiri.

Dalam masyarakat lintas budaya, pola penentuan beban gender (*gender assignment*) lebih banyak mengacu kepada faktor biologis atau jenis kelamin. Peninjauan kembali beban gender yang dinilai kurang adil merupakan tugas berat bagi umat manusia. Identifikasi beban gender lebih dari sekedar pengenalan terhadap alat kelamin, tetapi menyangkut nilai-nilai

<sup>39</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an (Depag RI), *op. cit.*, 116.

fundamental yang telah membudaya di dalam masyarakat. Menurut Suzanne J. Kessler dan Wendy McKenna, istilah yang lebih tepat dalam masalah tersebut bukan peninjauan kembali beban gender, melainkan peninjauan kembali tatanan gender (*gender reconstruction*) di dalam masyarakat, karena konsepsi beban gender pada seorang anak lebih banyak sebagai akibat stereotip gender di dalam masyarakat.<sup>40</sup>

### **Ketentuan Hukum Warisan dalam Al-Qur'an**

Islam mendorong umatnya mencari harta kekayaan karena harta merupakan alat untuk mencapai kesenangan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Harta kekayaan memungkinkan seseorang memenuhi keperluan hidupnya di dunia dan menunaikan tanggung jawab terhadap agama.<sup>41</sup> Harta adalah keperluan hidup, bukan tujuan hidup, dan hanyalah kenikmatan semu, ia hanyalah ujian dan fitnah bagi manusia.<sup>42</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat al- Anfāl ayat 28:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

*“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”*.<sup>43</sup>

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang menjunjung tinggi perkara harta dan menyuruh supaya memperoleh serta mengembangkannya melalui jalan-jalan yang telah disyariatkan.<sup>44</sup> Syariat Islam dalam menangani masalah harta di arahkan dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah penanganan harta bidang ibadah seperti zakat, penanganan harta dalam bidang muamalat yaitu dengan membuat peraturan yang pada intinya bahwa seseorang tidak boleh mengambil hak orang lain ataupun membuat orang lain rugi, penanganan harta dalam *ahwal al-syahsiyah* (hukum keluarga) seperti mengatur masalah wasiat, waris dan lain-lain.

Hukum waris dalam al-Qur'an sangat rinci. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>45</sup> Bukan tanpa sebab Allah menurunkan syariat waris kepada umat Islam. Sebagaimana syariat lainnya, syariat waris diturunkan untuk memberikan pengaturan bagi manusia dan memberikan rasa adil. Di antara tujuan dan hikmah pembagian warisan adalah:<sup>46</sup>

---

<sup>40</sup> Suzanne J. Kessler dan Wendy McKenna, *Gender...* 8.

<sup>41</sup> Melvi Yendra, *Ensiklopedi Untuk Anak-anak Muslim* (Bandung: Grasindo, 2007), 31.

<sup>42</sup> Akhmad Iqbal, *Panen Pahala dengan Puasa* (Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2009), 74.

<sup>43</sup> Al-Qur'an, (al-anfal: 8), 28.

<sup>44</sup> Mahmud Syaltut, *Tafsir al-Qur'an al-Karim: pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi al-Qur'an*, terj. Herry Noer Ali (Jakarta: CV Diponegoro, 1989), 381.

<sup>45</sup> Ahmad Abdul Hadi, *Al-Qur'an Berbicara Tentang Ibu*, terj. Abdul Azis salim Basyarahil (Jakarta. Gema Insani Press, 1998), 64.

<sup>46</sup> Jaenal Arifin dan Azharudin Lathif, *Filsafat Hukum Islam: Tasyri dan Syar'i* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), 130.

- Pembagian waris dimaksudkan untuk memelihara harta (*hiḥẓ al-māl*) sehingga sampai kepada individu yang berhak menerima harta warisan. Memberikan legalitas atas kepemilikan harta warisan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan syariat (*maqāṣid al syari‘ah*)<sup>47</sup> itu sendiri yaitu memelihara harta.
- Mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan berkeluarga.
- Menghindari perselisihan antara ahli waris atau keluarga mayat yang ditinggalkan. Menjaga silaturahmi keluarga dari ancaman perpecahan yang di sebabkan harta warisan serta memberikan rasa aman dan adil
- Merupakan suatu bentuk pengalihan amanah atau tanggung jawab dari seseorang kepada orang lain, karena hakekatnya harta adalah amanah Allah swt yang harus dipelihara dan tentunya harus dipertanggung jawabkan kelak.
- Adanya asas keadilan antara laki-laki dan perempuan sehingga akan tercipta kesejahteraan sosial dalam menghindari adanya kesenjangan maupun kecemburuan sosial.
- Melalui sistem waris dalam lingkup keluarga. Pembagian waris ini dapat menimbulkan rasa kasih sayang antar anggota keluarga.
- Selain itu harta warisan bisa juga menjadi media untuk seseorang membersihkan diri dari harta yang bukan haknya.
- Mewujudkan kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan membedakan jenis kelamin karena pada masa jahiliyah, kaum perempuan tidak mendapatkan bagian waris.
- Ketentuan hukum waris menjamin perlindungan bagi keluarga dan tidak merintangi kemerdekaan serta kemajuan generasi demi generasi dalam masyarakat.

### **Ketentuan harta warisan dalam Al-Qur’an Surah Al-Nisa’ Ayat 11**

Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.<sup>48</sup> Al-Qur’an menjelaskan tentang siapa saja yang berhak menerima warisan. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan mengenai hal itu terdapat pada surat al-Nisā’ ayat 11.

---

<sup>47</sup> Dari segi bahasa *maqāṣid al syari‘ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai hikmah dan ‘illat ditetapkannya suatu hukum. Lihat: Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 123.

<sup>48</sup> Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu al-Quran* (Jakarta: AMZAH, 2006) 11.

Di dalam kedua ayat ini telah ditentukan hukum kewarisan yang mudah dipahami dan jelas isi ketentuannya mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian-bagian yang harus diperoleh oleh setiap ahli waris.<sup>49</sup>

Semua ayat yang berkenaan dengan warisan menunjukkan bahwa Allah swt membatasi pemberian warisan hanya kepada golongan atau pihak yang disebutkan saja. Dengan demikian, tidak sepatutnya seseorang menambahkan peruntukkan warisan kepada golongan atau pihak yang tidak disebutkan oleh Allah swt, tidak pula menguranginya.<sup>50</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dirinci ahli waris berdasarkan jenis kelamin menurut golongan Ahlu Sunnah sebagai berikut. Golongan-golongan ahli waris yang berhak menerima waris dengan sebab yang telah disepakati seperti di atas, berjumlah 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.<sup>51</sup> Mereka adalah

- 1) Golongan laki-laki yang berhak menerima waris Anak laki-laki
  - a) Cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah
  - b) Ayah
  - c) Kakek
  - d) Saudara kandung
  - e) Saudara seayah
  - f) Saudara seibu
  - g) Anak laki-laki saudara kandung
  - h) Anak laki-laki saudara seayah
  - i) Paman kandung
  - j) Anak dari paman laki-laki sekandung
  - k) Anak dari paman laki-laki sebapak
  - l) Paman seayah
  - m) Suami

---

<sup>49</sup> Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, Jilid 2, Penerjemah: Fedrian Hasmand, dkk (Jakarta: Almahira, 2006), 38.

<sup>50</sup> Ibid., 36.

<sup>51</sup> Muhammad Ibnu Hasan al-Ruhby, *Matnu al-Ruhbiyyah* (Surakarta: Maktabah Saqofah, Tth), 3.

- n) Orang laki-laki yang memerdekakan budak
- 2) Golongan perempuan yang berhak menerima waris
- a) Anak perempuan
  - b) Cucu perempuan dari laki-laki
  - c) Ibu
  - d) Ibu dari pihak ayah
  - e) Ibu dari pihak ibu
  - f) Saudari kandung
  - g) Saudari seayah
  - h) Saudari seibu
  - i) Istri
  - j) Orang perempuan yang memerdekakan budak

Tidak semua ahli waris yang disebutkan di atas mendapatkan bagian harta warisan kerabatnya yang meninggal dunia. Seperti *ẓawī al Arḥam* sebagaimana dikemukakan Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī dalam tafsirnya adalah setiap kerabat bukan (tidak termasuk) *aṣḥāb al-furūd* dan bukan (golongan) ahli waris *‘aṣabah* (keturunan dari pihak ayah).<sup>52</sup>

Akan tetapi, dekat dengan si pewaris, misalnya bibi dan paman dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah, anak laki-laki dari anak perempuan (cucu), anak laki-laki dari saudara perempuan (keponakan) dan lain-lainnya semisal itu.<sup>53</sup> Firman Allah mengenai *ẓawī al arḥām* adalah QS. Al-Anfāl: 75:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawāi‘u al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur’ān*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 280.

<sup>53</sup> Abdullah bin Muḥammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsīr ibnu Katsir*, Jilid 4, penerjemah: M. Abdul Ghoffar E. M (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi‘i, 2004), 87.

<sup>54</sup> Sebab turunnya ayat ini adalah diriwayatkan dari Zubair ra bahwasanya ia berkata: “ketika kami muslimin Quraisy datang di Madinah, kami tidak membawa harta benda apapun, tetapi kami mendapati kaum Anṣar saudara-saudara yang baik. Lalu kami bersaudara dengan mereka, kami mewarisi harta mereka dan mereka mewarisi harta kami. Abu Bakar bersaudara dengan Kharjah bin Zaid dan aku sendiri bersaudara dengan Ka‘ab bin Malik. Demi Allah, seandainya ia meninggal dunia tidak seorang punyang mewarisi hartanya selain aku, hingga Allah menurunkan firman-Nya: *وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ* dan maka lalu kami kembali kepada waris-warisi kami masing-masing.” Lihat: M. ‘Alī al-Ṣābūnī, *Tafsīr Ayat-ayat Aḥkam dalam al-Qur’ān*, jilid 2 (Bandung: PT al-Ma‘Arif Bandung, 1977), 465-466.

“Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah”.<sup>55</sup>

Maka hendaklah mereka diberi sedikit rezeki dari harta yang kalian terima. Memberikan harta kepada selain mereka adalah sebuah tindakan meninggalkan orang yang lebih berhak dari selainnya, maka dari itu telah jelas wajibnya harta warisan tersebut diberikan kepada *ẓawī al-arḥam*. Lalu apabila telah pasti mereka, padahal telah diketahui bahwa mereka tidak memiliki bagian tertentu dalam kitabullah. Dan bahwa antara mereka dengan mayat ada penghubung hingga menjadikan mereka termasuk dalam sanak famili, maka mereka itu diposisikan seperti orang-orang yang menjadi penghubung antara mereka dengan mayat.<sup>56</sup>

Beberapa orang di antara mereka yang lebih dekat kekerabatannya dapat menghibab (menghalangi) yang lainnya dari memperoleh bagian harta warisan tersebut, baik dengan mengurangi bagiannya (*ḥajīb muqṣān*) atau meniadakannya sama sekali (*ḥajīb ḥirmān*).<sup>57</sup>

Jika ahli waris dari golongan laki-laki yang tersebut di atas semuanya ada, yang mendapat warisan dari mereka hanya tiga orang: anak laki-laki, suami, ayah. Begitu juga dengan golongan ahli waris perempuan. Jika ahli waris yang tersebut di atas semuanya ada, yang mendapat warisan dari mereka hanya lima orang: istri, anak perempuan, cucu dari anak laki-laki, ibu dan saudara perempuan kandung.<sup>58</sup>

*Dzawī al-Furūd* adalah ahli waris yang harta warisannya telah ditentukan di dalam al-Qur'ān, yaitu: 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Yang mendapat setengah
  - a) Anak perempuan jika dia sendiri
  - b) Anak perempuan dari anak laki-laki atau tidak ada anak
  - c) Saudara perempuan seibu seapak atau seapak saja, kalau saudara
  - d) Perempuan seapak seibu tidak ada, dan dia seorang saja.
  - e) Suami jika tidak punya anak (keturunan).
- 2) Yang mendapat seperempat

---

<sup>55</sup> Al-Qur'an, (al-anfal: 8), 76.

<sup>56</sup> Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsīr al-Sa'di*, Penerjemah: Muhammad Iqbal, juz 2 (Jakarta: Darul Haq, 2007), 43.

<sup>57</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II: Menurut al-Qur'ān, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Karisma, 2008), 270.

<sup>58</sup> *Khulashot al-Kalam* (Surabaya: Al-Hidayah, tth), 35.

- a) Suami, jika istri meninggalkan anak laki-laki/perempuan atau cucu.
  - b) Isteri, jika suami tidak ada anak dan tidak ada cucu. Kalau isteri lebih dari satu maka dibagi rata.
- 3) Yang mendapat seperdelapan
- Istri yang ditinggal mati suaminya dengan meninggalkan anak laki-laki perempuan dan selanjutnya / menurun.
- 4) Yang mendapat dua pertiga
- a) Dua anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki.
  - b) Dua saudari sekandung atau seayah perempuan atau lebih dari jika tidak ada saudara laki-laki
- 5) Yang mendapat sepertiga
- a) Ibu, jika tidak ada anak atau cucu (anak dari anak laki-laki), dan tidak ada pula dua orang saudara.
  - b) Dua orang saudara atau lebih dari saudara seibu.
- 6) Yang mendapat seperenam
- a) Ibu, jika beserta anak dari anak laki laki atau dua orang saudara atau lebih.
  - b) Bapak, jika jenazah mempunyai anak atau anak dari laki-laki.
  - c) Nenek yang shahih atau ibunya ibu/ibunya ayah.
  - d) Cucu perempuan dari anak laki-laki (seorang atau lebih) jika bersama seorang anak perempuan. Bila anak perempuan lebih dari satu maka cucu perempuan tidak mendapat harta warisan.
  - e) Kakek, jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, dan bapak tidak ada.
  - f) Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih). jika beserta saudara perempuan seibu seapak. Bila saudara seibu seapak lebih dari satu, maka saudara perempuan seapak tidak mendapat warisan.

Al-Qurṭubī menjelaskan, kata *furūd al muqaddarah*: bagian-bagian dari harta warisan yang telah ditentukan oleh syara' kepada ahlinya atau kepada yang berhak telah

tertera dalam al-Qur'ān dan bagian itu ada enam, yakni setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6).<sup>59</sup>

## Pembagian Warisan pada Gender

Bagi kaum feminis, tidak ada penafsiran yang mutlak dan terbebas dari kritik, kecuali Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sedangkan interpretasi terhadap keduanya (Al-Quran dan Hadits) selalu ada ruang terbuka untuk dikritik. Dengan kata lain, nash adalah ajaran agama yang statis, sedangkan tafsir adalah ajaran agama yang dinamis.<sup>60</sup> Kaum feminis menilai bahwa bangunan fikih yang ada sekarang semangatnya bias jender dan diskriminatif terhadap perempuan. Perempuan sebagai kelompok sosial sangat rentan terhadap tindakan diskriminasi sebagai implikasi dari konstruksi sosial yang didasarkan pada paradigma maskulinitas.<sup>61</sup> Salah satu ayat diskriminatif terhadap perempuan menurut kaum feminis adalah yang terdapat dalam surah an-Nisa (4): 11. Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.<sup>62</sup>

Menurut ulama fikih klasik, ayat tersebut termasuk kategori ayat qath'i (definitif). Tetapi bagi kaum feminis ayat tersebut harus di tafsir dengan pendekatan kontekstual (tinjauan historisitas) sebagaimana yang dilakukan oleh para pemikir Barat, termasuk juga pemikir muslim liberal seperti Muhammed Arkoun, yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah hasil dari sosial-budaya, yang menurutnya bahwa tidak ada jalan lain untuk menafsirkan Al-Qur'an -wahyu- kecuali menghubungkannya dengan konteks historis.<sup>63</sup> Sejalan dengan pemikiran Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd mengatakan bahwa teks pada dasarnya merupakan produk budaya. Maksudnya, teks terbentuknya dalam realitas dan budaya dan dalam rentang waktu lebih dari dua puluh tahun.<sup>64</sup>

Bagi para ahli hukum Islam, lelaki mendapat lebih banyak daripada wanita bukan berarti diskriminasi justru mengunggulkannya. Karena lelaki berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan wanita mempunyai hak untuk mengurus harta miliknya sendiri.<sup>65</sup> Kontekstualisasi yang digagas Munawir Sjazali, awal tahun 1985 muncul sebagai hasil sorotannya pada sebagian lapisan masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi terhadap konsep keadilan yang dibangun dalam hukum *faraidl* terkait dengan pembagian

---

<sup>59</sup> Imām al-Qurṭubī, *Al-Jāmi, li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 5, Penerjemah: Fathurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) 152.

<sup>60</sup>Yusuf Qardhawi. *Fikih Perbedaan Pendapat, antar Sesama Muslim*, terj. (Jakarta: Robbani Press, 1991), 83.

<sup>61</sup>Abuddin Nata. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), 120.

<sup>62</sup>Tim Depag Bid. Agama. *Keadilan dan Kesetaraan Gender*, (Jakarta: 2001), 86.

<sup>63</sup>Istiqro': *Jurnal Penelitian Islam Indonesia, Ditperta Islam* (Volume 03, Nomor 01, 2004), Eni Purwati, dkk., *Dekonstruksi Teks Bias Jender*, 150.

<sup>64</sup>Nasr Hamid Abu Zayd. *Tekstualitas Al-Qur'an Kritik terhadap 'Ulum al-Qur'an*, (terj. Yogyakarta: LKis, 2005), 19.

<sup>65</sup> Adnin Armas. *Metodologi Bible dalam Studi Al-Qur'an: Kajian Kritis*, (Jakarta: GIP, 2005), 66 dikutip dari Muhammed Arkoun, *The Unthought*, 89 66

harta warisan.<sup>66</sup> Selain dari syarat-syarat yang disebutkan di atas dikenal juga istilah *asbabun nuzul*. Asbabun nuzul ini mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Qur'an. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat asbabun nuzul suatu ayat seperti pernyataan Al-Wahidi, menurutnya pengetahuan tentang tafsir dan ayat-ayat tidak mungkin jika tidak dilengkapi dengan pengetahuan tentang peristiwa dan penjelasan yang berkaitan dengan diturunkannya suatu ayat.<sup>67</sup>

Karena itu, untuk memahami dengan benar tentang surah an-Nisa ayat 11 tersebut harus melacak sebab turun ayat tersebut. Kita bisa memperhatikan penjelasan as-Suyuti tentang riwayat yang telah dikemukakan oleh enam orang imam yang bersumber dari Jabir bin Abdullah dia berkata bahwa Rasulullah Saw. dan Abu Bakar berjalan kaki menengok saya sewaktu sakit di kampung Bani Salamah. Lalu Nabi Saw. mendapati saya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Beliau Saw. minta air, beliau berwudhu' lalu air itu disiramkan kepada saya. Maka sembuhlah saya. Kemudian saya berkata kepada beliau: Apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenai hartaku. Maka turunlah ayat (11) tersebut.

Dalam sebuah riwayat dikemukakan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi dan Hakim, yang bersumber dari Hakim, dia berkata: Ya Allah kedua anak perempuan saya ini adalah anak Said bin Rabi' yang telah gugur sewaktu bersama engkau di perang Uhud. Dan sesungguhnya paman kedua anak perempuan itu mengambil harta bendanya dan tidak ditinggalkan sedikitpun. Maka Rasul bersabda: Allah yang akan memberikan keputusan atas perkara itu, maka turunlah *ayatul mirats*. Al-Hafidz Ibnu Hajar, berdasarkan hadits yang mengisahkan kedua anak perempuan Said itu, berkata: Bahwa ayat tersebut diturunkan mengenai kedua anak perempuan Said dan bukan Jabir. Karena pada waktu itu Jabir belum punya anak.<sup>68</sup> Nash di atas (surah an-Nisa ayat 11) adalah *Qath'i dalalahnya* yang menunjukkan adanya makna yang dapat dipahami dengan pemahaman tertentu dan tidak menerima ta'wil atau arti selain pemahaman dari makna tersebut.<sup>20</sup> Lebih lanjut kita bisa melihat riwayat lain yang berbicara tentang keberatan masyarakat pada saat itu terkait dengan kewarisan Islam. Seperti kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari yang bersumber dari Abdullah Ibnu Abbas r.a., ia berkata: Ketika ayat-ayat yang menetapkan tentang warisan diturunkan Allah kepada Rasulullah Saw. turun, yang mewajibkan agar memberikan hak waris kepada laki-laki, wanita, anak-anak, kedua orang tua, suami, dan isteri, sebagian masyarakat bangsa Arab pada saat itu merasa kurang senang terhadap ketetapan tersebut.<sup>69</sup>

Dengan nada keheranan sambil mencibir, dan mereka berkata: Haruskah memberi seperempat bagian kepada kaum wanita (isteri) atau seperdelapan? Memberikan anak perempuan setengah bagian harta peninggalan? Juga haruskah memberikan warisan kepada anak-anak ingusan? Padahal mereka tidak ada yang dapat memanggul senjata untuk berperang melawan musuh, dan tidak pula dapat andil membela kaum kerabatnya.

---

<sup>66</sup> Marcel A. Boisard. *Humanisasi dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980, 119

<sup>67</sup> Jalaluddin As-Suyuti. *Riwayat Turunnya Ayat-ayat Suci Al-Quran*. Terj. (Bandung: AsySyifa, 1993) 137

<sup>68</sup> Jalaluddin As-Suyuti. *Riwayat Turunnya Ayat-ayat Suci Al-Quran ...* 137

<sup>69</sup> Munawir Sjazali. *Reaktualisasi Ajaran Islam ...* 88

Sebaiknya kita tidak perlu membicarakan hukum tersebut. Semoga saja Rasulullah Saw. mengabaikan dan melalaikannya, atau kita meminta kepada beliau agar berkenan untuk mengubahnya. Sebagian dari mereka ada yang berkata kepada Rasulullah SAW.: Wahai Rasulullah, haruskah kami memberikan warisan kepada anak kecil yang masih ingusan? Padahal kami tidak dapat memanfaatkan mereka sama sekali. Dan haruskah kami memberikan hak waris kepada anak-anak perempuan kami, padahal mereka tidak dapat memanggul senjata dan tidak pula menunggang kuda untuk ikut berperang melawan musuh?<sup>70</sup>

### **Keadilan Pembagian Warisan**

Keadilan merupakan tujuan akhir hukum dalam pandangan Islam. Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan harus dicapai meski mengacu pada pokok agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Perpaduan mencari keadilan menjadi standar hukum universal yang mampu tampil di manapun dan kapanpun sesuai dengan fitrah diturunkannya Islam ke muka bumi.<sup>75</sup> Selain itu, asas keadilan merupakan salah satu asas yang dapat ditemukan dalam AlQur'an selain asas kemutlakan dan asas individual.<sup>71</sup>

Asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara para ahli waris.<sup>72</sup> Oleh karena itu, arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.

Dalam *Tafsir fi Dzilal al-Qur'an*, Sayyid Quthb menerangkan bahwa masalah 2 berbanding 1 bagi laki-laki dan perempuan merupakan sebuah keadilan dikarenakan kewajiban laki-laki dinilai lebih berat daripada kewajiban seorang perempuan, seperti pembayaran mas kawin ataupun masalah penafkahan keluarga. Penetapan keadilan menunjukkan keseimbangan dengan dasar berbedanya tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai "*Keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan*", atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.

Ketentuan ini berdasarkan pada kehidupan masyarakat muslim, lakilaki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis atau masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung

---

<sup>70</sup> Ibid. 759

<sup>71</sup>Kamaruddin, "*Beragam Norma Hukum dalam Penerapan Waris*", Jurnal Al-Risalah Vol. 13 No. 1 (Mei 2013). 29.

<sup>72</sup>Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam; Syafi'i, Hazairin dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafika, 2003). 25.

jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki).

Seiring dengan berlalunya waktu, keadaan sosial sudah mulai berubah. Banyak sekali perempuan sudah mulai berkerja dan masuk ke wilayah publik, serta membantu kewajiban suami dalam memberikan nafkah dalam rumah tangga. Hal ini adalah dampak dari masuknya pengaruh industrialisasi dari Eropa. Dengan adanya perubahan hukum dan sosial, apakah semangat AlQur'an mengangkat derajat perempuan masih relevan dengan konsep bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan atau tidak.?

Konsep keadilan distributif pada bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan masih relevan dan menjadi konsep umum. Hal ini dikarenakan hukum di Indonesia masih mewajibkan pemberian mahar dan hak nafkah ke pada istri. Akan tetapi, jika kita kaitkan dengan kasus perempuan bekerja, konsep umum ini bisa berubah sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Permasalahan sosial yang bersifat kasuistik ini dapat menggunakan konsep *al-ahliyah al-wujūb* dalam memberikan kesamarataan pembagian warisan antara lakilaki dengan perempuan, yaitu kelayakan seorang mukallaf untuk melakukan perbuatan hukum yang melakukan hak dan kewajiban, tanpa membedakan status laki-laki maupun perempuan.

Intinya, walaupun pada zaman sekarang sudah mengalami pergeseran nilai dalam masyarakat, misalnya perempuan bekerja atau berkarir, tanggung jawab memberikan nafkah tidak kemudian beralih begitu saja, karena mereka hanya sebatas membantu meringankan bebas suaminya. Akan tetapi, peranperan kunci, seperti memberikan mahar, kepala keluarga dan penanggung jawab ekonomi keluarga, tetap menjadi tanggung jawab suami (laki-laki). Konsep umum, keadilan pembagian kewarisan Islam 2:1 antara laki-laki dengan perempuan masih tetap berlaku. Kalaupun terjadi perubahan sosial, seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka persentasenya kecil dan bersifat kasuistik. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah: "*al-naḍīru ka al-‘aḍam*" (Sesuatu yang tidak biasa, seperti halnya tidak ada).<sup>73</sup>

Banyak orang yang menggugat bahwa hukum waris Islam mendiskreditkan kaum perempuan, hal ini disebabkan oleh perbedaan rasio pembagian dalam harta warisan. Seperti yang telah diketahui bahwa rasio pembagian laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam adalah 2:1 yang artinya jumlah harta bagian yang diterima oleh laki-laki lebih besar dari perempuan sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa hukum waris Islam tidak adil dan tidak setara gender. Sebenarnya perlu ditinjau ulang pengertian dari adil dan setara gender itu seperti apa, seperti yang sudah dijelaskan dalam penelitian ini bahwa adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, bukan berarti adil itu sama rata sedangkan setara gender berarti memiliki kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia.

---

<sup>73</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cetakan ke-IV (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000) 374.

Ada kalanya, perempuan dan laki-laki bisa mendapat bagian yang sama dalam menerima warisan, hal tersebut disebabkan karena pembagian dalam hukum waris Islam itu bergantung pada status serta tanggung jawab yang diemban oleh penerima warisan. Apakah kedudukan si penerima sebagai anak (laki-laki maupun perempuan)? Apakah sebagai pasangan (suami maupun isteri)? Apakah sebagai si mayit? Ataupun sebagai kakek dan nenek?.

Dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis/masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki).

Syari'at Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun isteri tergolong mampu/kaya, jika ia telah bersuami, sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami (laki-laki setelah ia menikah). Dalam QS. At-Thalaq ayat 6 Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهَا الْآخَرَ

*Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Thalaq: 6)*

**Analisis pembagian Ahli Waris Yang Mendapatkan Bagian 2: 1 Bukan Hanya Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan Sebab Ada Juga Ahli Waris Yang Mendapatkan Bagian Serupa seperti:**

#### **Saudara kandung dan saudari kandung**

Saudara kandung dan saudari kandung mendapatkan bagian 2: 1 jika Saudara kandung dan saudari kandung berkumpul dan mendapatkan ashobah. Jika keduanya mendapatkan ashobah maka harta yang diperoleh dibagikan dengan cara 2 : 1

#### **Saudara se ayah dan saudara se ibu**

Saudara se ayah dan saudara se ibu juga mendapatkan bagian 2 : 1 jika Saudara kandung dan saudari kandung berkumpul dan mendapatkan ashobah Jika keduanya mendapatkan ashobah maka harta yang diperoleh dibagikan dengan cara 2 : 1

Uraian diatas sesuai dengan firman allah dalam surah al-Nisa' ayat 176 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ...

*“Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan”<sup>74</sup>*

**Pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan terperinci, ada yang memiliki kesamaan bagian dan ada pula yang memiliki perbedaan. Dalam kategori ini ahli waris yang memiliki persamaan bagian yaitu mendapatkan bagian 1 : 1 (laki laki dan perempuan) diantaranya ialah:**

**أخ لأم (saudara se ibu) dan أخت لأم (saudari se ibu)**

أخ لأم (saudara se ibu) dan أخت لأم (saudari se ibu) medapatkan bagian sepertiga (1/3) secara merata dengan syarat أخ لأم (saudara se ibu) dan أخت لأم (saudari se ibu) harus lebih dari satu dan tidak ada yang menghalangi untuk mendapatkan bagian sepertiga (1/3). Ahli waris yang bisa mengalangi bagian أخ لأم (saudara se ibu) dan أخت لأم (saudari se ibu) untuk mendapatkan bagian sepertiga yaitu anak laki-laki atau anak perempuan dan juga ayah atau kakek.<sup>75</sup>

**أب (ayah) أم (ibu)**

Ibu dan ayah masing masing dari ayah dan ibu mendapatkan bagian seperenam (1/6) dengan syarat harus ada ahli waris laki-laki<sup>76</sup>.

Sedangkan ahli waris yang memiliki perbedaan bagian diantaranya ialah:

**Suami dan istri**

Bagian suami dan istri ketika besamaan dengan far'u al Waris (anak dari mayat baik laki-laki maupun perempuan) berbeda. Suami ketika bersamaan dengan far'u al Waris (anak dari mayat baik laki-laki maupun perempuan) mendapatkan bagian seperempat (1/4)<sup>77</sup>

<sup>74</sup> Muhammad Bin Umar Al-Baqri Al-Syafi'iy, *Hasyiyah*....24.

<sup>75</sup> Fadl Ibn Muhammad, *Kholashoh al-Kalam*, (Surabaya: Maktabah Bala Buku). 23.

<sup>76</sup> Ibid, 25

<sup>77</sup> Muhammad Bin Umar Al-Baqri Al-Syafi'iy, *Hasyiyah*.... 15.

sedangkan istri ketika bersamaan dengan far'u al Waris (anak dari mayat baik laki-laki maupun perempuan) mendapatkan bagian seperdelapan (1/8)<sup>78</sup>

Pembagian harta warisan dalam ayat (*Li al-dzakari mitslu hadd al-untsayain*) Menurut al-Ṣabūnī perbandingan ini adalah sebuah keadilan karena beban tanggung jawab seorang laki-laki lebih banyak dan bagian yang diterimanya juga harus lebih banyak.<sup>79</sup> Dalam *Tafsīr Fī Dzilālil Qur'an*, Sayyid Quthb menerangkan bahwa masalah 2 berbanding 1 bagi laki-laki dan perempuan merupakan sebuah keadilan dikarenakan kewajiban laki-laki dinilai lebih berat daripada kewajiban seorang perempuan, seperti pembayaran mas kawin ataupun masalah penafkahan keluarga. Penetapan keadilan menunjukkan keseimbangan dengan dasar berbedanya tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai “*Keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan*”, atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.<sup>80</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan dengan penjelasan yang dijelaskan di bab-bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan hasil skripsi ini sebagai berikut: Pembagian harta warisan yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an Surah an-Nisa' Ayat 11 pada penggalan ayat (*Li al-dzakari mitslu hadd al-untsayain*) menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian 2 : 1. Bagian tersebut ditinjau berbagai sisi memang sudah sesuai dengan konsep pembagian warisan terhadap laki-laki dan perempuan. Apalagi hal tersebut didukung dengan berbagai pendapat para ulama' walaupun ada beberapa ulama' kontemporer yang menentangnya seperti Muhammad Syahrur. Ketentuan al-Qur'an membagi harta warisan 2 : 1 yang dianggap tidak adil oleh kaum feminisme dibantah oleh para ulama' bahwa ketentuan tersebut sangat adil dengan alasan bahwa laki-laki lebih berat tanggung jawabnya sehingga perlu untuk memperoleh harta warisan yang lebih banyak.

## REFERENSI

Abd. Jamil, *Wanita dalam Hukum Kewarisan Islam dalam Penghapusan terhadap Diskriminasi Perempuan*, Bandung: Alumni, 2000

Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hokum Indonesia*. Gema Insani, 1994.

---

<sup>78</sup> Ibid, 16.

<sup>79</sup> al-Ṣhabūnī, *Cahaya al-Qur'an*.....191-192

<sup>80</sup>M. Lutfi Hakim “Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam”, (STIS Syarif Abdurrahman Pontianak) 15.

- Agus, Bustanuddin, *Al-Islam: Buku Pedoman Kuliah Mahasiswa untuk Mata Ajaran Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.
- al-Farran, Syaikh Ahmad bin Musthafa, *Tafsir Imam Syafi'i*, Jilid 2, Penerjemah: Hasmand, Fedrian, dkk, Jakarta: Almahira, 2006.
- Al-Hafidz, Ahsin W., *Kamus Ilmu al-Quran*, Jakarta: AMZAH, 2006.
- al-Hushari, Ahmad Muhammad, *Tafsir Ayat-ayat ahkām: Telaah Tentang Ayat-ayat Hukum yang Berkaitan dengan Ibadah, Muamalat, Pidana, dan Perdata*, terj. Kasdi, Abdurrahman Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- al-Jurjani, Ali bin Muhammad al-Syarif, *al-Ta'rifat*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1969.
- al-Qurtubī, Imām, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Jilid 5, Penerjemah: Fathurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- al-Ruhby, Muhammad Ibnu Hasan, *Matnu al-Ruhbiyyah*, Surakarta: Maktabah Saqofah, Tth.
- al-Ṣhabuni, Muhammad Ali, *Cahaya al-Qur'an*, terj. Suhardi, Kathur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.
- al-Ṣhabuni, Muhammad Ali, *Shafwat al-Tafasir Jilid I*, Bairut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981.
- al-Ṣhābūnī, Muḥammad 'Ali, *Rawāi'u al-Bayān Tafsir Ayāt al-Ahkām min al-Qur'an*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Albar, Muhammad, *Wanita Karir dalam Timbangan Islam: Kodrat kewanitaan, Emansipasi, dan Pelecehan Seksual*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1998.
- Amar, Imron Abu, *Fathul Qorib*, Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum kewarisan Islam di Indonesia: eksistensi dan adaptabilitas*. Ekonisia, 2002.
- Arifin, Jaenal dan Lathif, Azharudin, *Filsafat Hukum Islam: Tasyri dan Syar'i*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006.
- Armas, Adnin. *Metodologi Bible dalam Studi Al-Qur'an: Kajian Kritis*, Jakarta: GIP, 2005.
- as-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir, *Tafsir al-Sa'di*, Penerjemah: Iqbal, Muhammad, juz 2, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- As-Suyuti, Jalaluddin. *Riwayat Turunnya Ayat-ayat Suci Al-Quran*. Terj. Bandung: AsySyifa, 1993.

- Ash-Sha'idi, Abdul Hakam, *Menuju Keluarga Sakinah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.
- Athibi, Ukasyah Abdulmannan, *Wanita Mengapa Melosot Akhlaknya*, terj. Chairul halim, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Bagir, Muhammad, *Fiqih Praktis II: Menurut al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Karisma, 2008.
- Baidan, Nasruddin, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Boisard, Marcel A. *Humanisasi dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980,
- Cooper, John dkk, *Pemikiran Islam: Dari Sayyid Ahmad Khan Hingga Nasr Hamid Abu Zayd*, terj. Effendi, Wakhid Nur, Jakarta: Erlangga, 2000.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1996.
- Echols, John M. dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1983.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: LSPPA. 2000.
- Fadhullah, Muhammad Husain, *Dunia Wanita dalam Islam*, terj. Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Friedrich, Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- H.T. Wilson, *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*, Leiiden, New York, Kobenhavn, Koln: E.J. Brill,1982.
- Hadi, Ahmad Abdul, *Al-Qur'an Berbicara Tentang Ibu*, terj. Abdul Azis salim Basyarahil, Jakarta. Gema Insani Press, 1998.
- Halim, Abdul, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- <http://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22/pengertian-keadilan-diambildari-pendapat-paraahli/>, diakses pada tanggal 11 Juni 2013.
- Imron, Muzammil, *Dlou'u al-Taysir Fi Ulum al-Tafsir*, al-Thohabiyah
- Iqbal, Akhmad, *Panen Pahala dengan Puasa*, Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2009.

- Ja'far, Muhammad Anas Qasim, *Mengembalikan Hak-hak Politik Perempuan: Sebuah Perspektif Islam*, terj.: Mujtaba Hamdi, Jakarta: Azan, 2001.
- Kamaruddin, "Beragam Norma Hukum dalam Penerapan Waris", *Jurnal Al-Risalah* Vol. 13 No. 1 Mei 2013.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita, *Buku III: Pengantar teknik analisa jender*, 1992.
- Kessler, Suzanne J. dan McKenna, Wendy, *Gender: An Ethnomethodological Approach*, New York: John Wiley & Sons, 1977.
- Khadduri, Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Khadduri, Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Khalid, Amru, *Khawāṭir Qur'ānīyah: Kunci Memahami Tujuan Surat-surat al-Qur'an*, terj. Faqih, Khojin Abu, Jakarta: Al-I'tishom, 2011.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum Waris*, terj. Addys aldizar dan Fathurrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Lily Turangan, Willyanto, Reza Fadhila, "Manusia dan Lingkungan Budaya", *Seni Budaya dan Warisan Indonesia*, Vol 7, Jakarta: PT Aku Bisa, 2004
- Lindsey, Linda L., *Gender Roles: a Sociological Perspective* New Jersey: prentice Hall, 1990.
- Lips, Hillary M., *Sex and Gender: an Introduction*, London: Mayfield Publishing Company, 1993.
- Louwis bin Naqula Dhahir al-Ma'luf, *al-Munjid*, Beyrouth libanon: Dar el- Machreq Sarl 2008
- M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Manna' Khalil al-Qattan *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, (Mudzakir, Penerjemah). Bogor: Litera AntarNusa, 2015
- Manshur, Abdul Qadir, *Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, terj. Abidin, Muhammad Zainal, Jakarta: Zaman, 2012.

- Mardani, *Ayat-ayat Tematik Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Marjuni, Kamaluddin Nurdin, *Kamus Syawarifiyyah: Kamus Modern Sinonim Arab-Indonesia* Ciputat: Ciputat Press Group, 2009.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penulisan Kualitatif*, Cet. IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992
- Muhammad Bin Umar Al-Baqri Al-Syafi'iy, *Hasyiyah Ala Syarh Matn Al-Rohbiyah*, Surabaya: al-Hidayah
- Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu. *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Nata, Abuddin. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al-Qur'ān: Suatu Kajian Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Puspitawati, Herien, *Konsep, Teori Dan Analisis Gender* Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia-Institut Pertanian Bogor, 2013
- Qardhawi Yusuf, *Pengantar Kajian Islam: Studi Analitik Komprehensif tentang Pilar-pilar Substansi, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam*, terj. Utomo, Setiawan Budi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid 1, cet: 5, terj: yasin, As'ad, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Fikih Perbedaan Pendapat, antar Sesama Muslim*, Jakarta: Robbani Press, 1991.
- Qutb, Sayyid, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Iḥyā' al-ṭurās al-'Arābi, 1967.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cetakan ke-IV, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000.
- S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia: Terlengkap, Mudah, dan Praktis*, Jakarta: Senayan Publising, 2011.
- Sahabuddin, *Ensiklopedi Al-Qur'ān: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Belbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.
- Shihab, Quraish, *tafsīr al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Showalter, Elaine, (ed), *speeking of Gender*, New York & London: Routledge, 1989.

- Sriani, Endang, “Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 1, Nomor 02, 2013.
- Subhan Zaitunah, *Tafsir Kebencian: studi bias gender dalam Tafsir al-Quran*, Yogyakarta: LkiS. 1999.
- Subhan, Zaitunah, *Rekonstruksi Pemahaman Jender Dalam Islam: Agenda Sosio-Kultural dan Politik Peran Perempuan*, Ciptat: el-KAHFI, 2002.
- Sugono, Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia, 2015
- Suhria, Sarifa, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implementasinya Terhadap Hukum Islam*, *Jurnal Al-Ulum*, Volume 13, Nomor 02, Desember 2013
- Sujono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999
- Sumardjono, Maria S. *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, penerjemah: M. Abdul Ghoffar E. M, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi‘i, 2004.
- Syaltut, Mahmud, *Tafsir al-Qur'an al-Karim: pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi al-Qur'an*, terj. Ali, Herry Noer, Jakarta: CV Diponegoro, 1989.
- Syarbani, Ahmad, *Dimensi-Dimensi Kesejahteraan al-Qur'an*, terj. Ghajali Mukri dan Ruslan Fariadi, Yogyakarta: Ababil, 1996.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Tierney Helen (ed.), *Women's Studies Encyclopedia*, Vol. 1, New York: Green Wood Prees.
- Tierney, Helen (ed.), *Women's Studies Encyclopedia*, Vol. 1, New York: Green Wood Prees.
- Tim Depag Bid. Agama. *Keadilan dan Kesetaraan Gender*, Jakarta: 2001.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Widiyanti, Linda, *Ulasan Berita Surat Kabar Masalah Gender, Kesehatan dan Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : Pusat Penelitian Kesehatan UI, 2009
- Yendra, Melvi, *Ensiklopedi Untuk Anak-anak Muslim*, Bandung: Grasindo, 2007.

Zahari, Ahmad, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam; Syafi'i, Hazairin dan KHI*, Pontianak: Romeo Grafika, 2003.

Zahari, Ahmad, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*, Pontianak: Romeo Grafika, 2003.

Zayd, Nasr Hamid Abu. *Tekstualitas Al-Qur'an Kritik terhadap „Ulum al-Qur'an*, terj. Yogyakarta: LKis, 2005.

Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004